**Nama Kelompok 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alfi Syahria** | **(0957201005)** | **Chavis** | **(09C1080474)** |
| **Andi Suhendi** | **(09C1080413)** | **Masdudin** |  **(0957201006)** |
| **Mustofa** | **(0957201028)** | **Rian** | **(09C1080440)** |
| **Herry Irawan** | **(0957201038)** | **Nani** |  |
| **Titin** |  | **Indah** | **(0957201071)** |
| **Vira** | **(0957201016)** | **Mulyadi** | **(0957201058)** |

 **STRATA SATU**

 **PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

 **MERCUSUAR**

 **GENAP 2009/2010**

**A.Kata Pengantar**

 **Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat Nya kita dapat menyelesaikan Makalah Kewarganegaraan ini. makalah ini dibuat agar sebagai salah satu tugas acuan bagi mahasiswa. Tentang masalah yang Menjadi Pembicaraan hangat yaitu Kasus Gayus Tambunan.**

 **Adapun makalah ini Berisi mengenai masalah seorang Dirjen Pajak (Gayus Tambunan) Yang memiliki Rekening Miliaran Rupiah Padahal Ia hanya seorang PNS Golongan III A,dalam kasus ini juga melibatkan para aparat penegak hukum (Polisi, Hakim, Jaksa, KPK dan Pengacara) dan Kasus-Kasus Gayus Lainnya.Kiranya Kita semua dapat Mengambil inti pokok dari materi yang disajikan.**

 **Makalah ini memang jauh dari Kesempurnaan, baik dalam isi,susunan,maupun penyajiannya.Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari anda semua.Tak lupa Kami Ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya.**

**Wassalamua’laikum wr.wb.**

**B. Latar belakang Masalah**

 **Bicara Tentang masalah hukum dan politik di Indonesia memang tidak ada habis-habisnya.Karena hukum dan politik saling berkaitan. Apalagi dengan jabatan dan jenjang karir yang menjanjikan,seperti menjadi Calon PNS,Direktur,dan Petinggi-petinggi Negara.Bahkan sampai-sampai mereka tidak sadar Bahwa Ada hukum yang mengikat kuat dibalik semua itu.**

 **Banyak sekali Dari mereka yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan hanya untuk kepentingan mereka sendiri.Seperti halnya yang terjadi dengan Kasus Gayus Tambunan,Seorang Pegawai Dirjen Pajak yang hanya Pegawai negri Sipil (PNS) Golongan III A.Yang gajinya kurang dari dua juta Rupiah.tetapi di rekeningnya terdapat uang miliaran Rupiah.**

 **Susno Duadji adalah mantan Kabareskrim yang berhasil membongkar Markus Pajak tentang kasus gayus tambunan tersebut dan markus di Institusinya sendiri.Keberaniannya membongkar kasus tersebut bahkan menyeret nama-nama seperti Andi Kosasih,Syahril johan,sejumlah petinggi negara yang terlibat dengan kasus Gayus,bahkan nama-nama di institusinya sendiri .**

**C. Kasus Gayus Tambunan**

**Nama yang akhir-akhir ini mencuat karena namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya. Hal tersebut sangat mencuri perhatian karena Gayus Tambunan hanyalah seorang PNS golongan III A yang mempunyai gaji berkisar antara 1,6-1,9 juta rupiah saja.**

**Lelaki yang memiliki nama lengkap Gayus Halomoan Tambunan ini bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena di duga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait kepemilikan uang yang mencurigakan di rekeningnya mencapai Rp 25 miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta.**

**Namun di persidangan, jaksa hanya menjerat pasal penggelapan saja, dengan alasan uang yang diduga hasil korupsi telah dikembalikan. Sisa uang Rp 24,6 miliar, atas perintah jaksa, blokirnya dibuka. Hakim pun memutuskan Gayus divonis 6 bulan penjara dan masa percobaan setahun.**

 **Setelah dilakukan pemeriksaan, dari uang total Rp 25 miliar, uang sejumlah Rp 395 juta disita, dan sisanya sebesar Rp 24,6 miliar pun hilang entah kemana dan tidak ada pembahasan lanjut mengenai uang sebesar itu. Dalam kasus ini, Gayus dijerat 3 pasal sekaligus, yakni Korupsi, Pengelapan Uang dan Pencucian Uang. Tetapi pada persidangan ia hanya didakwa kasus Penggelapan Uang saja. Alhasil, hukuman sangat ringan pun ia dapatkan, yaitu 1 tahun. Tetapi, tak lama kemudian, Gayus pun malah dibebaskan. Dikarenakan ada penghapusan pasal yang dilakukan jaksa, yakni menghilangkan pasal korupsi dan pencucian uang dan hanya mengenakan pasal penggelapan,**

 **Berita terakhir menyebutkan bahwa Gayus Tambunan sudah tertangkap. Gayus di vonis hanya 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Gayus Tambunan (GT) ternyata telah dijatuhi hukuman melalui vonis di Pengadilan Negeri Tangerang hanya selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun.Proses hukumnya berlangsung 23 Februari 2010 dimana Gayus tambunan dituntut hukuman 6 bulan dengan percobaan hukuman 1 tahun oleh JPU. saat naik di Kejaksaan Negeri, tuntutan berubah menjadi 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun.**

**Kronologi Kasus Terdakwa Gayus:**

**Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdakwa Gayus Halomoan Tambunan dikirim ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh tim penyidik Mabes Polri.**

**Kemudian pihak Kejagung menunjuk 4 jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut. Mereka adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia dan Ika Syafitri. Berkas perkara tersebut dikirim pada 7 Oktober 2009.**

 **Di dalam SPDP, tersangka Gayus diduga melakukan *money laundring*, tindak pidana korupsi dan penggelapan. Analisa yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada status Gayus yang merupakan seorang PNS pada Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak kecil kemungkinan memiliki dana atau uang sejumlah Rp 25 Miliar pada Bank Panin, Jakarta.**

 **Setelah Jaksa Peneliti menelusuri alat bukti perkara yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan tersangka dari dokumen-dokumen dan barang bukti, ternyata berkas tersebut belum lengkap.**

 **Kronologi Kasus Pajak Gayus Versi Kejaksaan**

 **Dalam berkas Gayus dijerat 3 pasal yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan.Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar makelar kasus di intitusinya. Jaksa peneliti, Cyrus Sinaga membeberkan kronologi kasus tersebut.Dia menjelaskan kasus ini awalnya jaksa menerima berkas perkara pada 7 Oktober 2009, setelah diteliti jaksa menyatakan berkas tersebut belum lengkap.**

 **Dikarenakan Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp 25 miliar di Bank Panin. Bahkan jaksa Cyrus Sinaga mengungkapkan alasan mengapa pada awalnya Gayus dijerat tiga pasal tersebut. Menurut Jaksa Cyrus Sinaga, uang Rp 25 miliar milik Andi Kosasih, seorang pengusaha asal Batam. Jaksa menjelaskan antara Gayus dan Andi terjalin perjanjian bisnis. Dan Andi menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan pengadaan tanah.**

 **Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta. Andi membayarkan uang tersebut sebanyak enam kali secara tunai. Rinciannya; pada 1 juni 2008 dibayarkan sebesar 900.000 US dolar; 15 September 2008 sebesar 650.000 US dolar; 27 Oktober 2008 dibayarkan 260.000 US dolar; 10 November 2008 sebesar 200.000 US dolar; 10 Desember 2008 sebesar 500.000 US dolar; 16 Februari 2009 sebesar 300.000 US dolar. Total yang sudah diserahkan sebesar 2.810.000 US dolar.**

**SEJUMLAH ORANG YANG TERLIBAT**

 **Seperti yang kita tahu bahwa dalam kasus pajak ini bukan hanya gayus saja yang bekeja sendiri tetapi ia juga mempunyai jaringan.sebelum Gayus Tambunan pergi ke Singapura ia pernah memberi pengakuan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bahwa bukan hanya dirinya yang bertugas tetapi ada orang lain.**

 **Selain sejumlah petinggi negara yang terlibat istri Gayus(Milana Anggraeni) juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia diketahui menerima dana dari suaminya (Gayus Tambunan) sebesar 3,6 miliar .Andi kosasih juga menerima dana dari Gayus tambunan Sebesar Rp 1,9 miliar,masuk ke rekening Gayus Rp 10 miliar dan tabungan Gayus Rp 1 miliar. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadja mencurigai adanya itikad tidak baik dari Cirus Sinaga selaku jaksa peneliti berkas perkara Gayus Tambunan. Diketahui bahwa pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus Gayus ternyata tidak sesuai prosedur yang ada.**

**“SPDP tidak melalui prosedur, yang seharusnya masuk terlebih dahulu ke Jampidum, tapi diantar masuk melalui inspektur. memang ada informasi bahwa SPDP tersebut diambil sendiri oleh Cirus ke Mabes Polri. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kebenarannya karena masih harus mengkonfirmasikan dengan pihak Mabes. Cirus sendirilah yang mengantarkan SPDP tersebut langsung kepada Direktur Prapenuntutan Jampidum saat itu, Poltak Manullang. semestinya SPDP masuk dari Mabes Polri langsung ke Kabbag TU Jampidum. Setelah itu diproses untuk diberikan kepada Jampidum supaya ditunjuk jaksanya.**

**Oleh karena itu, hasil pemeriksaan jajaran Pengawasan Kejagung menilai ada itikad tidak baik dari jaksa Cirus dalam menangani perkara Gayus Tambunan. Itu sebabnya ia dihukum karena ada itikad tidak baik.**

**Sebelumnya, jaksa Cirus Sinaga dan mantan Direktur Prapenuntutan Jampidum Poltak Manullang terbukti tidak cermat dalam menangani kasus Gayus. Keduanya dikenai sanksi pembebasan dari jabatan struktural.**

**Kesimpulan**

**Bahwa Dari kasus gayus tersebut Kita menyimpulkan banyak sekali para aparat penegak hukum itu sendiri yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.dan kasus gayus ini juga sangat merugikan Negara kita. Kita berharap ke depan, tidak ada lagi kanker ganas yang bernama markus dan mafia hukum menggerogoti tubuh institusi penegak hukum,kebobrokan institusi yang seharusnya menjadi pelindung, pengaman, pengayom sekaligus teladan masyarakat ternyata malah menjadi makelar kasus dalam permasalahan ini.**

**Semoga Penegakkan hukum kembali sehat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum.agar Penegakkan hukum di Negara kita ini sesuai dengan nurani keadilan.**

 **DAFTAR PUSTAKA**

 **WWW. Lliputan6.com**

 **www. Vivanews.com**

 **Koran Pos Kota Selasa,30 Maret 2010**

 **www.Detik.com**